

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL  
( Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Almazia Madinatul Kholifah

NIM : 30302100050

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL  
( Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )**



Diajukan oleh :

Almazia Madinatul Kholifah

NIM : 30302100050

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 22 Januari 2025.

Dosen Pembimbing :

**H. Winanto, S. H., M. H**  
NIDN : 06-1805-6502

**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**  
( Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )

Dipersiapkan dan disusun oleh :  
Almazia Madinatul Kholifah  
NIM : 30302100050

Telah dipersiapkan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 18 Februari 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. H. Jawade Hafid, S.H., M.H  
NIDN : 06-2004-6701

Anggota,

  
Dr. H. Trybus Wahyudi, S.H., M.H  
NIDN : 88-6297-0018

Anggota,

  
H. Winanto, S.H., M.H  
NIDN : 06-1805-6502

Mengetahui,  
Fakultas Hukum UNISSULA  
  
Dr. H. Jawade Hafid, S.H., M.H  
NIDN : 06-2004-6701



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya”

### Buya Hamka

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu,  
maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ  
يُسْرًا

Artinya: Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Qs. Al Insyirah: 5

### Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suranto dan Ibu Nurul Hidayah.
2. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almazia Madinatul Kholifah

NIM : 30302100050

Program Studi : S-I Ilmu Hukum



Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUMNASIONAL ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagian dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang Menyatakan



**Almazia Madinatul Kholifah**  
NIM. 30302100050

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almazia Madinatul Kholifah

NIM. 30302100050

Program Studi : S- 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang Menyatakan



**Almazia Madinatul Kholifah**  
NIM. 30302100050

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds )”. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Suranto dan Ibu Nurul Hidayah Selaku Kedua Orang Tua.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum. UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi (SI) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi (SI) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak H. Winanto, S.H, M.H. Selaku Dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan. waktu, tenaga, maupun pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen wali yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis sebelum pebulisan skripsi.
9. Sahabat dan Teman-Teman yang memberikan dukungan yang baik selama mengerjakan skripsi.

Semarang, Desember 2024

Yang Menyatakan


**Almazia Madinatul Kholifah**

NIM. 30302100050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia .....	24
B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama.....	29
C. Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Islam.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Penerapan Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional Terhadap Keputusan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds .....	40
B. Alasan-Alasan Yuridis Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds Untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkara.....	45
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59



## ABSTRAK

Multikulturalisme di Indonesia berfokus pada perbedaan etnis dan agama dengan menekankan persatuan dengan kondisi yang heterogen, masyarakat yang saling berinteraksi antar individu oleh karena itu tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan berbeda agama. Perkawinan diatur didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di Indonesia peraturan pernikahan beda agama tidak diatur secara jelas dan rinci, sehingga menimbulkan banyak akibat terhadap publik. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penerapan hukum dalam perspektif hukum nasional dan alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam mengabulkan permohonan izin Pernikahan beda agama yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kudus. Dalam hal ini adalah penetapan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer atau data lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, dengan mendeskripsikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sample (isi putusan) yang telah dikumpulkan secara akurat. Penulis akan memaparkan perspektif hukum nasional dan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kudus. Dalam hal ini adalah putusan penetapan Pengadilan Negeri Kudus 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

Temuan dari penelitian ini, mengindikasikan bahwa Pernikahan Beda Agama mendapatkan izin dari Pihak Pengadilan Negeri Kudus dengan pemohon yang tunduk pada salah satu agama sehingga hakim berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum, dan mengisi kekosongan hukum untuk menerima permohonan ini. Dan penulis mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kudus.

*Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Pengadilan Negeri Kudus.*

## **ABSTRACT**

*Multiculturalism in Indonesia focuses on ethnic and religious differences by emphasizing unity with heterogeneous conditions, a society that interacts with each other between individuals, therefore it does not rule out the possibility of interfaith marriage. Marriage is regulated in Article 1 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In Indonesia, the regulation of interfaith marriages is not regulated clearly and in detail, resulting in many consequences for the community. In this study, the author describes the application of law in the perspective of national law and the juridical reasons that form the basis for the consideration of the judges of the Kudus District Court in granting applications for permission to marry different religions that occur in the Kudus District Court area. In this case is the decision of the Kudus District Court No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.*

*In this research, the approach applied is to use the Juridical-Sociological approach method which uses secondary data and primary data or field data. The research specification used is analytical description, by describing the description of an object under study through data or samples (the contents of the decision) that have been collected accurately. The author will explain the perspective of national law and the juridical reasons that form the basis of the judge's consideration in granting the application for permission to marry different religions in the Kudus District Court. In this case is the decision of the Kudus District Court 209/Pdt.P/2020/PN Kds.*

*The findings of this study, indicate that the Marriage of Different Religions get permission from the Holy District Court with the applicant who is subject to one of the religions so that the judge argues that there is a legal vacuum, and fills the legal vacuum to accept this application. And the author knows the reasons that become the basis for consideration to grant the application for interfaith marriage that occurs in the Kudus District Court area.*

*Keywords: Interfaith Marriage, Kudus District Court.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dinamis dan beragam dengan berbagai kelompok etnis, bahasa, dan adat istiadat. Keragaman ini bukan hanya karakteristik Indonesia; tetapi juga kesadaran akan harmoni sosial dan kekuatan nasional, karena Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan prinsip persatuan dalam keberagaman. Multikulturalisme di Indonesia berfokus pada keberagaman etnis dan agama serta menekankan persatuan dalam perbedaan dibawah semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Jauh lebih penting untuk dapat merangkul keberagaman ini agar masalah sosial dapat ditanggapi secara efektif. Menciptakan kesadaran dan mendorong persatuan untuk hidup berdampingan dalam budaya yang beragam adalah penting dalam: mengembangkan dan mempromosikan inklusivitas, toleransi, dan rasa hormat terhadap keberagaman di antara anggota masyarakat.

Menyatukan keragaman salah satunya di Indonesia adalah dengan menghormati dan menghadapi toleransi agama. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui enam agama, diantaranya; Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia ("HAM") yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau

dikenal dengan istilah *non-derogable rights*.<sup>1</sup> Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang dimana hidupnya saling bergantung oleh manusia yang lainnya. Setiap manusia pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dalam kekurangannya dapat ditutupi. Pentingnya interaksi dan sosialisasi yang menunjukkan bahwa suatu individu membutuhkan individu lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adanya interaksi antar sesama tersebut dapat membuka kemungkinan terbentuknya sebuah hubungan yang lebih lanjut ke dalam perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Meningkatnya perkembangan kehidupan manusia saat ini juga harus diimbangi dengan perangkat hukum yang ada untuk dapat mengatur segala aspek kehidupan sosial di dalam dan luar negeri serta memperoleh kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang hendak menikah dengan orang asing.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pernikahan dijamin di dalam pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 4.

<sup>2</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

Menikah bukan hanya cara untuk mengabdikan diri kepada orang lain dan membantu meningkatkan kesehatan mereka, tetapi juga sebagai ibadah dan pelaksanaan perintah agama. Keluarga dan pernikahan harus diprioritaskan karena merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang.<sup>3</sup> Keluarga sering kali digambarkan sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat. Banyak hal yang dapat kita gali di dalamnya. Mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola asuh, pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai kemasyarakatan, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Adanya berbagai macam-macam keberagaman di Indonesia yang sangat banyak jumlahnya mulai dari suku, ras, bahasa, kesenian dan agama, maka dapat menyokong dan memajukan rasa saling menghargai dan menghormati. Saling berinteraksi antara perbedaan individu satu dengan individu lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan yang berbeda. Indonesia tidak mempermasalahkan adanya perkawinan perbedaan etnis budaya dan kebangsaan. Mengingat kondisi Indonesia yang heterogen, oleh karena itu dalam perbedaan keberagaman ini timbulnya masalah yang seringkali dijumpai di masyarakat yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, 2018, *Psikologi Pernikahan*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 14.

<sup>4</sup> Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, 2010, *Psikologi Keluarga*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

<sup>5</sup> Mardalena Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Sumatera Law Review* Volume 2, Nomor 2.

Perkawinan adalah prosesi yang sakral dan mulia. Pernikahan adalah ikatan legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertahan lama yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang satu sama lain. Pernikahan di Indonesia diatur didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:<sup>6</sup>

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin disini yang dimaksud adalah, seorang suami dan istri yang memiliki hubungan ikatan yang erat secara sah dan formal. Pernikahan pada letaknya berdasarkan bunyi unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang memegang erat perkawinan dengan agama, bahwa sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-

---

<sup>6</sup> Wibowo T. Turnardy, 2012, Pengertian Perkawinan, *Jurnal Hukum*, <https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>.

masing. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama mana pun, dan kepercayaan tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Oleh karena itu, bagi mereka yang memeluk agama Islam, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Demikian juga bagi orang yang menganut agama lain.

Pekawinan juga di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), khususnya pada Pasal 2 KHI yang menyatakan “ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Agama Islam dianjurkan di dalam QS. An Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمْ مِنْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَسِعَ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan menurut Islam adalah nikah atau ziwaj”. Dilihat dari arti memiliki perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seksual antara suami dengan istri, sedangkan ziwaj” ialah kesepakatan antara pria dan

wanita yang saling mengikatkan di dalam hubungan suami dan istri yang bertujuan melaksanakan ibadah kepada Allah. Hal ini dalam perkawinannya sebagai melanjutkan hidup dengan penuh atas perintah Alah yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Islam mewujudkan susunan keluarga melalui ikatan perjanjian ( aqad ) yang dimana bernilai kesucian atau sakral rohani dan jasmani.

Tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” Tujuan lain adalah antara seorang suami dan istri untuk memperoleh keturunan yang sah agar menjadi penerus keluarganya pada waktu yang akan mendatang, sehingga saling berserikat dan bekerja sama dalam menjalankan roda kehidupan karena rumah tangga merupakan institusi sosial terkecil di dalam komunitas sosial satu negara.<sup>7</sup>

Pengakuan dalam sebuah negara, akan timbul hak dan kewajiban yang bersifat mengikat secara legal, dengan ini jelas bahwa negara melindungi warga negaranya dan institusi perkawinan sebagai badan hukum. Begitu juga dengan tujuan perkawinan yang sudah dinyatakan ialah “ membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frase tersebut secara tersirat tidak menyebutkan bahwa perkawinan kaitannya dengan hidup kerohanian. Penjelasan pada Pasal 1 UU Perkawinan yakni “ Sebagai negara yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Syahrus, 2020, *Menolak Kemudharatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga letaknya berdasarkan bunyi unsur Ketuhanan Yang Maha Esa meskipun tidak ada 1 Pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama bukan berarti masyarakat harus menerima larangan perkawinan beda agama. Sebaliknya, kesulitan tersebut mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai cara untuk adaptasi.

Salah satu motif adalah dengan melakukannya hilah hukum sebagai bentuk melegalkan pernikahan berbeda agama<sup>8</sup>. Hilah hukum mempunyai dua cara diantaranya:

1. Meninggalkan hukum Nasional, dengan cara melaksanakan pernikahan diluar negeri atau secara adat.
2. Meninggalkan hukum agama dengan berpindah agama, namun perpindahan agama hanya sebagai bentuk kebutuhan saat pernikahan dilaksanakan, kemudian setelah itu mereka kembali ke agamanya masing-masing seperti semula.

Hal ini sebagai bentuk manusia memiliki ikhtiar dalam mewujudkan keinginannya, ekspetasinya dan memenuhi suatu kebutuhan dalam hidupnya.

---

<sup>8</sup> Abdul Halim & Carina Rizky Ardhani, 2016, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1. Hlm. 67.

Pengadilan Negeri Kudus mengabulkan perkawinan berbeda agama antara K dan AK sebagai pemohon. Keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kudus sesuai mengajukan pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus. Kemudian dikabulkan pada 26 Oktober 2020 dan dicantumkan pada penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus untuk menolak pencatatan perkawinan antara K dan AK karena berbeda agama sudah tepat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang berbunyi bahwa “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan dapat menetapkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.”

Keputusan yang dibuat oleh hakim terdahulu tentang suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan digunakan sebagai dasar bagi hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama dikenal sebagai yurisdiksi. Perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Kudus dapat membuka jalan bagi perkawinan beda agama lainnya untuk dikabulkan juga dikemudian hari.

Studi terdahulu terkait perkawinan beda agama terhadap putusan pengadilan telah dilakukan oleh para peneliti. Sebuah studi oleh Lysa Setiabudi pada 2016 melakukan penelitian tentang perkawinan beda agama dengan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dan bagaimana Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Okriyus Midin Pratama pada 2018 dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peneliti berusaha dalam menganalisis timbulnya akibat hukum oleh Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Putusan MA dengan meliputi hubungan hukum terhadap anak, suami isteri, dan terhadap harta benda. Bahwa Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan cara apapun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.<sup>10</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sheika Azzahra pada 2020, bahwa peneliti mengimplikasikan bagaimana keabsahan pernikahan beda agama sesuai Undang-undang dan penetapan di Pengadilan Negeri, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>9</sup> Setiabudi Lysa, 2016. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)". *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unnes*, Semarang.

<sup>10</sup> Okriyus Midin Pratama, 2018. "Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA REG. NO. 1400/K/PDT/1986", *Skripsi Fakultas Hukum Unsri*, Indralaya.

1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa sahnya perkawinan sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>11</sup>

Hasil penelitian awal diatas tersebut menunjukkan bagaimana penelitian sebelumnya relevan, namun juga memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing, yang bisa menjadi dasar untuk kontribusi baru dari penelitian penulis. Persamaan pada penelitian sebelumnya diatas dan penelitian penulis adalah tema dan topik yang diambil sama mengenai pernikahan beda agama sebagaimana sesuai penetapan putusan Pengadilan Negeri. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah tempat lokasi melakukan penelitian secara langsung serta fokus pada mengembangkan pertanyaan penelitian yang mendalam dan lebih spesifik. Pernikahan beda agama dalam hal ini dapat mempengaruhi beberapa faktor diantaranya bersifat pribadi, sosial, budaya, dan agama.

Akibat legalitas menikah beda agama, antara suami dan istri dan anaknya tidak bisa saling waris mewarisi karena beda agama dan tentunya berbeda nasabnya. Karenanya, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional ( Studi**

---

<sup>11</sup> Sheika Azzahra, 2020, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, *Skripsi Fakultas Hukum Uii*, Yogyakarta.

**Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds) ”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum pernikahan beda agama dalam perspektif hukum nasional terhadap keputusan hakim yang mengabulkan permohonan dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds ?
2. Apakah alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkara ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum perkawinan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkara.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya pada perkara pernikahan beda agama.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam memahami perkara pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kudus serta memberikan pengetahuan mengenai problematikanya.

### b. Bagi Hakim

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim terkait penetapan pencatatan nikah bagi yang melaksanakan pernikahan, terkait dengan adanya kecenderungan dimana para pemohon berbeda agama.

### c. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait perlindungan hak-hak seseorang yang melaksanakan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebagai pedoman dalam melaksanakan izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Adalah suatu pandangan atau pendapat, ( mempelajari dengan cermat, penilaian atau diskusi tentang kualitas sesuatu ).<sup>12</sup> Tinjauan yuridis memiliki tujuan mengidentifikasi isu hukum yang relevan, dan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

memberikan solusi atau rekomendasi yang sesuai berdasarkan analisis hukum tersebut.

Analisis Hukumnya dengan mengkaji UU, peraturan dan fakta yang relevan terhadap kasus yang ditinjau. Ini menilai bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan di dalam masyarakat. Melalui mengkaji, menganalisis dan menilai argumen hukum yang berlaku.

## 2. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan hukum, sosial, dan emosional antara dua individu yang saling berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan untuk melanjutkan keturunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut UU RI di atas definisi pernikahan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai ke Tuhanan pada proses pembentukannya.

## 3. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau nikah beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, misalnya perkawinan antara laki-laki atau perempuan Islam dengan

laki-laki atau perempuan non-Muslim. Adanya ikatan lahir batin tersebut menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahannya sesuai dengan aturan agama masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

#### 4. Perspektif

##### a. Perspektif

Perspektif adalah suatu upaya menggambarkan sesuatu pada permukaan horizontal yang dilihat dengan mata telanjang dalam tiga dimensi: panjang, lebar, dan tinggi. Pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan.<sup>14</sup>

##### b. Perspektif Hukum

Menekankan hubungan antara hukum dan struktur sosial dan budaya. Perspektif ini melihat bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, termasuk nilai-nilai sosial, norma-norma dan institusi-institusi. Dari perspektif ini, hukum dipandang sebagai produk pengambilan keputusan yang formal dan otoritatif dan belum tentu berhubungan langsung dengan

---

<sup>13</sup> Misbah Munir & Ayudya, 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

moralitas atau keadilan. Kritik terhadap hukum dari perspektif yang lebih luas dan penerapannya dalam praktik sehari-hari. Perspektif ini berfokus pada realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi secara lokal, sering kali menilai dampak penerapan hukum terhadap masyarakat.

## 5. Hukum

Hukum yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Nasional, yaitu hukum yang berlaku secara eksklusif di wilayah negara Indonesia yang berdaulat.

## 6. Studi Kasus

Studi kasus menurut bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” artinya kasus, kajian, peristiwa Sedangkan arti dari “case” sangatlah kompleks dan luas. Serangkaian kegiatan ilmiah yang intensif, terperinci dan mendalam yang dilakukan pada tingkat individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk suatu program, peristiwa atau kegiatan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut.<sup>15</sup>

Peristiwa itu sendiri tergolong menarik dalam menentukan suatu kasus di dalamnya, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan penelitian yaitu:

- a. Hakikat atau sifat kasus itu sendiri,
- b. Latar belakang terjadinya suatu kasus tersebut,

---

<sup>15</sup> M Rahardjo, 2017, Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.

- c. Seting fisik kasus tersebut,
- d. Informan yang menguasai kasus yang diteliti,
- e. Suatu konteks yang mengitarinya meliputi; faktor ekonomi, politik, hukum, seni dsb.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, pendekatan yang diterapkan oleh penulis adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu merupakan data hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan oleh data primer atau data lapangan. Meneliti efektifitas suatu Undang-undang, gejala variabel sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) yang tentunya berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds. )

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sample ( isi putusan ) yang telah dikumpulkan secara akurat. Deskripsi Analitis adalah suatu pendekatan penelitian

atau analisis data, yang menggabungkan dua elemen utama, yakni: deskripsi dan analisis.

a. Deskriptif

Fokus pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai fenomena atau objek yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan suatu situasi, peristiwa, atau karakteristik secara mendalam dan komprehensif tanpa membuat penilaian atau kesimpulan.

b. Analitis

Penelitian analitik lebih berfokus pada interpretasi data dan memahami bagaimana berbagai faktor berinteraksi. Peneliti mendapatkan gambaran yang jelas kemudian menganalisis datanya untuk mencari pola, hubungan, atau wawasan yang lebih dalam. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan teknik statistik, pemodelan, atau analisis kualitatif untuk memahami data secara lebih menyeluruh.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) melalui wawancara langsung dengan nara sumber dan responden yang bersangkutan dalam bentuk tulis.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, hal. 12.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, melalui orang lain dan dokumen. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari beberapa peraturan Undang-undang, catatan resmi dan risalahnya. Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Al Qur'an
- b) Buku meliputi; Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, Psikologi Pernikahan dan Psikologi Keluarga.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3)
- e) Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
- f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3
- g) Jurnal dan Karya Ilmiah meliputi: Kajian Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum dan Karya Ilmiah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum untuk memperkuat penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada dengan meliputi pemahaman mendalam. Dalam penulisan skripsi ini bahan sekunder yang digunakan, yakni sebagai berikut; Buku referensi hukum, Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel dalam jurnal hukum dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini metode pengumpulan datanya sebagai berikut :

### a. Data Primer

#### 1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dengan menggunakan metode ini kita akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai topik yang kita teliti dengan mendapatkan petunjuk yang konkrit.

## 2) Wawancara

Metode wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan secara langsung tatap muka, dengan mengajukan pertanyaan sebelumnya. Teknik ini menggunakan dua jenis wawancara, yaitu; wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara ini merupakan salah satu cara mendapatkan informasi secara akurat dan relevan.

## 3) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan tehnik dengan cara menelaah sumber yang didapatkan dari buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber kepustakaan.

## 4) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu kegiatan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Studi Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

## 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus yang berlokasi di Jl. Sunan Muria No. 1, Glantengan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313.

## 6. Analisis Data Penelitian

Data yang nantinya terkumpul kemudian diajukan pengumpulan data dengan cara pemilihan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya agar terhindarnya suatu kesalahan maupun kekeliruan. Data-data nantinya diperoleh dari hasil observasi, wawancara, sumber-sumber dokumen dari Pengadilan Negeri Kudus.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip penciptaan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah. Berikut sistematika penulisan skripsi yang diambil secara garis besar dan terdapat penjelasan singkat:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan uraian yang berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan uraian yang berisi Tentang Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Beda Agama, yaitu meliputi: Pengertian Pernikahan, Macam-macam Pernikahan. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Beda Agama, yaitu meliputi: Pengertian Pernikahan Beda Agama, Hak dan Kewajiban Pernikahan. Tinjauan Umum Tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional. Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Islam.

### **Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian yang berisi tentang Bagaimana alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan pernikahan dan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dilaksanakan pada perkara No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

#### **Bab IV : PENUTUP**

Pada ini berisi uraian kesimpulan hasil dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Di dalam masyarakat kata perkawinan terdapat istilah lain yang sama artinya yaitu pernikahan. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah” atau akad merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, melainkan hidup sebagai suami istri tanpa melanggar pelanggaran dalam agama. Sedangkan kata Perkawinan sendiri juga diambil dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya bahwa seorang lawan jenis yang membentuk keluarga dengan melakukannya hubungan kelamin atau disebut juga bersetubuh.

Pengertian Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka unsur-unsur dalam definisi perkawinan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
- b. Dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal
- c. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian maka perkawinan di Indonesia harus menurut hukum agamanya masing-masing, hal ini tertuang pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” merupakan “Peristiwa Hukum” tidak ada pernikahan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## **2. Syarat-Syarat Sah Pernikahan**

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat pernikahan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan, dan mekanismenya. Semua itu telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan secara berturut-turut tercantum dalam pasal 6 sampai 12. Pernikahan memiliki landasan hukum yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perubahan UU Perkawinan) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Hukum

pernikahan nasional, tepatnya dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan secara sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat sah nya pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Sahnya pernikahan jika dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan.
- b. Sahnya pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
- c. Terkait usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah genap berusia 19 tahun. Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan.
- d. Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perkawinan <sup>17</sup>
- e. Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri. Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perkawinan. <sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Syarat yang harus dipenuhi masing-masing mempelai sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon mempelai laki-laki antara lain: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, mempunyai identitas yang jelas, mempunyai kemampuan untuk mempertahankan perkawinan secara sah, dan tidak mempunyai hambatan dalam perkawinan.
- b. Bagi calon pengantin, khususnya yang beragama Islam, persetujuan dari pihak perempuan (yang jelas orangnya) dapat diperoleh, dan tidak ada hambatan dalam perkawinan.
- c. Bagi wali calon mempelai yang: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwalian, tidak ada hambatan untuk menjadi wali.
- d. Persyaratan saksi nikah minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, mampu memahami makna akad, beragama islam dan sudah dewasa.

Mengenai syarat-syarat pernikahan diatas merupakan suatu kewajiban bagi seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pernikahannya. Timbulnya suatu kewajiban bagi seorang suami dan istri adalah ketika pernikahan dinyatakan sah dengan memenuhi syarat-syarat peraturan yang ada. Selesaiya melaksanakan pernikahan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali.

### 3. Prinsip Yang Harus Ada Dalam Pernikahan

Pernikahan tentunya memiliki prinsip yang harus diwujudkan dengan sesuai tujuannya. Mengingat tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan sakinah, mawadah, dan rahmah maka dalam mewujudkannya memerlukan suatu prinsip yang baik dan kuat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka semakin mempermudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik, adapun beberapa diantaranya:

#### a. Prinsip Dalam Memilih Pasangan Yang Baik

Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat unsur tujuan dalam pernikahan. Prinsip ini tidak dibahas jelas didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI, namun mengingat perbuatan ini maka kembali pada keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

#### b. Prinsip Menghindari Larangan Dalam Perkawinan

Prinsip mutlak adalah menghindari segala sesuatu yang dilarang dalam pernikahan. Larangan yang timbul dalam pernikahan adalah tidak semua laki-laki boleh menikahi semua wanita yang disukainya dan ada alasan-alasan tertentu mengapa pernikahan itu dilarang. Beberapa wanita tidak bisa menikah selamanya, seperti ibu, saudara kandung, dan mertua. Dilarang menjadikan perkawinan haram karena seorang perempuan sedang menjalin hubungan dengan laki-

laki lain dan masih dalam masa perkawinan. Larangan perkawinan diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 hingga Pasal 44.<sup>19</sup>

- c. Melakukan Pertanggungjawaban Dan Pergaulan Yang Baik Bertanggungjawab pada konteks perkawinan adalah suatu hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Menciptakan rumah tangga yang baik, adalah tanggungjawab suami istri begitu juga menjaga pergaulan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama**

### **1. Beda Agama**

Beda agama merupakan suatu perbedaan keyakinan dan kepercayaan mengenai suatu sudut pandang umatnya terhadap Tuhannya. Perbedaan inilah yang menciptakan perilaku toleransi dan saling menghargai antar sesama umat di Indonesia. Adanya perbedaan ini memicu terjadinya suatu perkawinan beda agama yang ditimbulkan dari beberapa faktor contohnya seperti saling berinteraksi.

### **2. Pernikahan Beda Agama**

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang muncul pun semakin kompleks. Hal ini juga mencakup kompleksitas permasalahan perkawinan. Ada berbagai jenis atau kasus perkawinan di Indonesia yang patut untuk dibahas karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang

---

<sup>19</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., 2021, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, hlm. 36.

menimbulkan adanya hubungan sebab akibat antara pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan negara dimana pasangan tersebut berada, salah satunya adalah perkawinan beda agama.<sup>20</sup>

Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Beragam agama di Indonesia tidak menutup kemungkinan pernikahan beda agama dan kepercayaannya akan terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melaksanakan pernikahan. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini selaras mengkategorikan perkawinan beda agama dalam bab larangan. Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan wanita yang bukan beragama Islam.<sup>21</sup>

Larangan perkawinan yang berdasarkan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi terhadap suatu perkawinan yang

---

<sup>20</sup> Nur Asiah, 2015, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 206.

<sup>21</sup> Pasal 40 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam

dilangsungkan dengan berbeda agama dan tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Perkawinan beda agama tersebut tidak dapat diakui dan dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melaksanakannya telah menyelundupkan hukum. Agama di Indonesia pada dasarnya baik, namun sampai saat ini masyarakat muslim masih ada yang melakukan perkawinan dengan yang bukan agama Islam. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi adanya suatu perkawinan beda agama di Indonesia sebagai berikut: rasa kasih sayang terhadap pasangannya, kualitas keberagaman yang dimiliki individu, ekonomi pasangan yang lebih mampu, dan terjadinya hamil diluar nikah.

### **3. Legalitas Dalam Pencatatan Pernikahan Beda Agama**

Masyarakat majemuk seperti Indonesia, perkawinan antara orang yang berbeda agama sangat mungkin terjadi. Beberapa orang yang mampu secara materi mungkin tidak terlalu peduli karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana dengan mereka yang memiliki keuangan pas-pasan, tentu hal ini menimbulkan permasalahan hukum.

<sup>22</sup> Akan tetapi norma hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem dimana perkawinan hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia sendiri memeluk agama Islam, sehingga sebagai seorang muslim patuh akan peraturannya. Menurut penelitiian oleh Zulfadhli (2021) Dijelaskan

---

<sup>22</sup> Nur Asiah, Op Cit., hlm. 212.

bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh umat Islam di dalam negeri maupun di luar negeri tidak mempunyai keabsahan hukum karena tidak ada terminologi perkawinan sipil sebagaimana yang dianut oleh umat Kristen Protestan.<sup>23</sup>

Mengingat belum ada peraturan perkawinan beda agama. Tujuan khusus dalam konteks ini adalah: pertama, mengembangkan aturan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan nikah beda agama di Indonesia. Kedua, penglabuhan dalam perkawinan beda agama dengan tunduk sementara pada agama salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, sehingga berdampak pada keberdosaan masyarakat.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a yang berbunyi sebagai berikut “ Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” artinya pasal tersebut menyinggung tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan syah oleh Pengadilan di Indonesia. Penjelasan tersebut tertuang didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>23</sup> Muksalmina Zulfadhli, 2021, Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Informasi Penelitian*, Vol. 6, No. 1, hlm. 124-34

<sup>24</sup> Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, & Syahransyah Syahransyah, 2022, Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 324.

Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, jika perkawinan beda agama dilakukan dengan penetapan pengadilan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan di Indonesia, yaitu Kantor Agama (KUA) yang mencatatkan perkawinan bagi umat Islam, dan Kantor Pencatatan Sipil (KCS) yang mencatatkan perkawinan bagi non-Muslim. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Berdasarkan tafsir Pasal 35 Ayat A UU Kependudukan adalah: yang dimaksud dengan perkawinan yang diadili di pengadilan adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Pasal 34(4) UU Pengelolaan Kependudukan hanya mengatur bahwa perkawinan sah warga beragama Islam wajib dilaporkan ke KUA Kecamatan.

### **C. Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Islam**

Islam sebagai agama yang sempurna telah memudahkan semua manusia dalam menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan perintah untuk mengerjakan sesuatu, larangan untuk mengerjakan sesuatu maupun memilih antara mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga et al., 2021, *Pernikahan Dalam Islam*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 9.

Salah satunya adalah anjuran dalam menikah dan larangan dalam berbuat zina sebagaimana dalam Q.S Az-Zariyat [51]: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

*wa ming kulli syai'in khalaqnâ zaujaini la'allakum tadzakkârûn*

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Perintah melakukan pernikahan bukan hanya disampaikan melalui Al-Qur'an, namun juga disampaikan melalui hadist-hadist Rasulullah. Menjalani pernikahan menawarkan banyak keuntungan bagi mereka yang menjalaninya, termasuk pengembangan keterampilan pengelolaan keuangan, kepemimpinan, cinta kasih, dukungan satu sama lain, dan terhindar dari berbagai dosa. Islam menekankan nilai-nilai penting ini.<sup>26</sup> Allah menciptakan berpasang-pasangan dengan syarat yang sudah disyariatkan oleh Agama Islam. Agar nantinya kita dapat menghasilkan keturunan yang baik, terus berjuang di jalan Allah SWT., dan mengingat kebesarannya.

Pernikahan hukumnya wajib, lain fardhu, jika seseorang mempunyai kemauan dan dorongan yang kuat untuk menikah, di samping adanya ketakutan akan terjeblos dalam perbuatan zina dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jika terjadi sebaliknya, maka pernikahan menjadi sunnah muakad, dan dengan keadaan yang cukup stabil.<sup>27</sup> Pernikahan adalah fitrah

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>27</sup> Nurhasnah, 2024, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 9.

manusia, itulah sebabnya menikah dianjurkan didalam Islam merupakan naluri manusia. Jika naluri tidak terpuaskan oleh jalannya sah perkawinan, maka akan ada jalan setan yang mendorong kedalam kegelapan.<sup>28</sup> Sepasang suami dan istri harus memahami bahwa bahtera rumah tangga dalam sebuah pernikahan tidak selalu penuh dengan kesenangan, sehingga Islam mengajarkan keduanya untuk saling mengutamakan sifat kesabaran saat menghadapi kesedihan yang terjadi didalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Pernikahan, dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya mengenai hubungan interpersonal atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik semata, sehingga menyandang banyak hikmah, memenuhi aspek kebutuhan, spiritual, moral, sosial, dan pribadi.<sup>30</sup> Dalam hal ini pentingnya dibutuhkan peran suami dan istri adalah saling melengkapi untuk memperbaiki diri agar lebih baik, dan membangun keharmonisan rumah tangga. Hikmah dalam pernikahan yang utama dan yang paling baik adalah ketaqwaan, sebagaimana didalam Al-Qur'an: Surah An-Nisa' (4): Ayat 1 yaitu:

---

<sup>28</sup> Fathur Rahman Alfa, 2019, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 51.

<sup>29</sup> Mutiara Fitri Cahya Bunda & Mamluatun Nafisah, 2024, Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. al-Rūm [30]: 21: Analysis of Qirāah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971), *Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1. Hlm. 216.

<sup>30</sup> Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Muhammad Aulia Rizki, 2024, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 51.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
هَآ

ذَوَاتًا مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ذَاكَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw  
wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlang  
katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihî wal-ar-ĥâm,  
innallâha kâna 'alaikum raqîbâ.*

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Berbuatlah kebajikan dalam menaati perintah – perintah Allah dengan menyempurnakan sebagian ibadah dengan melaksanakan pernikahan yang sah.

Mengenai sahnya pernikahan, sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya masing – masing. Tidak ada perkawinan diluar hukum agama manapun, dan kepercayaannya selama tidak bertentangan. Pada sejarahnya, di Indonesia memiliki banyak

jenis perbedaan kepercayaan yang tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya pernikahan beda agama, yang bermula dari interaksi sosial tiap individunya. Sehingga terjadinya ikatan emosional antar individu untuk bisa melaksanakan pernikahan yang berbeda. Mengenai hukum pernikahan beda agama, dalam ajaran Islam yang ditunjukkan pada seorang pria dan wanita tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam Q.S Al Baqarah [2]: 221.

Kemudian Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria. Memperhatikan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran, dan Pendapat Komisi C Bidang Fatwa Pada Munas VII MUI 2005 memutuskan:<sup>31</sup>  
Menetapkan:  
Fatwa Perkawinan Tentang Beda Agama

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Pernikahan beda agama didalam Islam dilarang, sebab pernikahan beda agama mempunyai pengaruh yang sangat besar, salah

---

<sup>31</sup> **Fatwa Majelis Ulama Indonesia** Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/ tentang Perkawinan Beda Agama.

satu diantaranya merupakan keluarga yang akan dibentuk. Berikut pengaruh secara rasional, yaitu:<sup>32</sup>

1. Sulit mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, dalam hal ini membutuhkan visi yang sama, tujuan yang searah, dan seagama yakni masing-masing beragama Islam.
2. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah, maka antara sepasang suami dan istri membentuk sebuah keniscayaan. Dampaknya ibadah tersebut tidak sah.
3. Menimbulkan kegaduhan, terutama bagi anak.
4. Hubungan seorang suami dan istri yang selama dilakukan dianggap zina.

Perkawinan ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA)


---

<sup>32</sup> Misbahul Munir & Ahmad Dahlan, 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny, *Jurnal Asa*, Vol. 2, No. 2, hlm. 30-31.

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jika status perkawinan saat ini suami dan istri telah sama-sama memeluk agama Islam, upaya untuk memantapkan pernikahan secara Islam adalah dengan melakukan tajdiidun nikah atau pembaruan akad nikah. KUA tidak bisa mencatat buku nikah yang baru, dikarenakan pencatatan perkawinan hanya dilakukan sekali saja, sehingga bukti pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil sebelumnya masih berlaku dan tidak perlu dicatatkan kedua kali sebagai perkawinan Islam.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Abd Razak Musahib, 2021, Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11, hlm. 2286.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional Terhadap Keputusan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds.**

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di mana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang perempuan untuk hidup berdampingan, oleh sebab itu perlu diperhatikannya hukum yang berlaku.<sup>35</sup> Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku, hal ini yang menjadi persoalan yaitu bagaimana Peraturan Undang-Undang tersebut diterapkan. Perkawinan pada letaknya berdasarkan bunyi unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang memegang erat dilaksanakan perkawinan yang sah secara agamanya masing-masing, sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

---

<sup>35</sup> Annisa Muthia Al-Qadri Syam, Dwi Handayani & Salle, 2020, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

Pada dasarnya didalam hukum agama, perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen, ibadat) suatu hal yang saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini dapat menjalankan kehidupan keluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik, rukun satu sama lain sesuai ajaran agamanya.<sup>36</sup> Dilihat dari segi keagamaannya bahwa perkawinan sangat penting memperhatikan terhadap agama yang dianut oleh kedua mempelai beserta keturunannya, sehingga persoalan inilah yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, setiap agama tidak mengizinkan dan membenarkan adanya perkawinan yang berlangsung secara berbeda agama.<sup>37</sup> Dalam melaksanakan pernikahan beda agama dilaksanakan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Supaya bisa melangsungkan pernikahannya dan pencatatannya, dalam prosesnya disertakan dengan lampiran penetapan pengadilan mengenai dilangsungkannya pernikahan. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan secara mendasar mengenai penerapan hukum pernikahan dalam perspektif hukum nasional yang digunakan hakim terhadap keputusan yang dikabulkan.

Dasar permohonan para pemohon ialah karena adanya kendala untuk melaksanakan perkawinan maka pemohon mengkonsultasikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tentang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>37</sup> Haliman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.

perkawinan beda agama, bahwa atas saran dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan supaya dapat persetujuan perkawinan beda agama. Dasar permohonan lainnya yakni karena para pemohon belum melaksanakan pernikahan secara langsung.

Beberapa permasalahan muncul setelah penetapan ini di buat, di mana di tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan himbauan yang melarang melegalisasi terkait pernikahan beda agama. Namun di dalam permohonan yang diajukan di tahun 2020 ini pemohon tidak meminta untuk melegalisasi, tetapi meminta memberikan izin untuk suatu pernikahan beda agama. Kedua hal tersebut sudah jelas berbeda. Sehingga pemohon belum melaksanakan pernikahan dan meminta izin untuk bisa dilaksanakannya berbeda agama. Sebelumnya melihat kebelakang dengan pandangan masing-masing.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Namun jelas pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya masing-masing. Pernikahan beda agama dilarang oleh setiap agama nya masing-masing. Demikian dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antara pemeluk agama dalam Bab Larangan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

Perkawinan pada pasal 40 point “c” dinyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tunggal Dewantoro berpendapat pemohon dan suaminya hendak menikah tetapi tetap memegang erat agamanya masing-masing karena di Indonesia terdapat kekosongan hukum, dengan ini hakim melakukan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum bebas yaitu penemuan hukum yang tidak terikat erat pada undang-undang karena terdapat kekosongan hukum dalam undang-undang. Sehingga Hakim melihat sumber hukum formal selain undang-undang yaitu Yurisprudensi yang sifatnya luwes dan mengikuti perkembangan jaman, yaitu di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon dan mencatatnya, sehingga Hakim mengikuti Yurisprudensi yang ada yaitu permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah boleh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon yang diajukan nantinya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat formal perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Hakim mengabulkan para pemohon dalam perkawinannya kemudian diikuti dengan pencatatan pada register perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan akta perkawinan. Menimbang bahwa sebelumnya, para pemohon yang memiliki agama berbeda yaitu Islam dan Buddha, maka apabila dapat dicatatkannya pernikahan, kemudian baru akan dilakukannya pemberkahan menurut satu agama tertentu yaitu agama Buddha. Berdasarkan Putusan Penetapan No.

---

<sup>39</sup> Penetapan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, hal. 6.

209/Pst.P/2020/PN Kds, maka penerapan pada Pasal 2 Ayat (1) yaitu didasarkan kepada salah satu mempelai melakukan tunduk kepada salah satu agama tertentu yaitu agama Buddha. Bahwa sebenarnya tidak terjadinya perkawinan beda agama dan tidak dalam kedua calon melakukan pernikahan menurut agama Islam.

Mengingat bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diuji dan diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan setidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022 yaitu tidak dapat dilakukannya pernikahan beda agama.<sup>40</sup> Hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan ditunjukkan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU Perkawinan]. Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adanya Pasal 2 ayat (1), negara juga mensubordinasikan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena syarat sahnya melangsungkan perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan

---

<sup>40</sup> Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 65.

kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya suatu perkawinan.

**B. Alasan-Alasan Yuridis Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds Untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkara.**

Berdasarkan dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama, di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan disisi lain, meskipun Undang-Undang tersebut merupakan ciptaan kolonial, namun mengatur perkawinan dengan seseorang yang tunduk pada undang-undang yang berbeda, namun hak tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan prinsip dan filosofi yang sangat besar antara UU No. 1 Tahun 1974, maka dari itu menghadapi kasus *a quo*,<sup>41</sup> Pendapat Hakim sebelumnya mengenai permasalahan ini sehingga hakim berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum, maka hakim menemukan penemuan hukum dan mengisi kekosongan hukum untuk menerima permohonan ini. Sehingga dikabulkanlah izin untuk persetujuan pencatatan perkawinan.<sup>42</sup> Adanya kekosongan hukum dalam kenyataan hidup di Indonesia sebagaimana masyarakat bersifat heterogen maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama. Konteks dalam hukum perkawinan, perbedaan kepercayaan masih dikategorikan dengan “*kekosongan hukum*”. Kategori

---

<sup>41</sup> Penetapan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds, hal. 5

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan perkawinan. Mengenai kekosongan hukum, disamping itu belum diaturnya terkait peraturan perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan karena kekosongan hukum, maka kenyataan didalam masyarakat dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum yang akan menimbulkan dampak negatif kekacauan hukum yang berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Bila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku tersebut, masyarakat dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu perbuatan:<sup>43</sup>

1. Bila tidak diatur, perbuatan tersebut dianggap sah untuk dilakukan,
2. Bila tidak ada larangan, perbuatan tersebut belum tentu sah.

Salah satu langkah untuk mengatasi kekosongan hukum adalah dengan menindaklanjuti putusan-putusan hakim sebelumnya yang telah mengadili perkara serupa. Hal ini disebut yurisprudensi, sehingga Hakim melihat sumber hukum formal yaitu Yurisprudensi yang ada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 untuk menerima permohonan perkawinan beda agama.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Umar Haris Sanjaya, 2023, Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3, hal. 545.

<sup>44</sup> Penetapan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

Namun didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebetulnya tidak melarang perkawinan beda agama, tapi yang melarang adalah agamanya masing-masing sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu” jika agama kita melarang maka tidak diperbolehkan.<sup>45</sup>

Aspek hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama menurut pandangannya, yakni menolak.<sup>46</sup> Hal ini yang menjadi alasan banyaknya pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, terlebih bagi pasangan yang ingin tetap mempertahankan agamanya masing-masing karena di Indonesia tidak diperkenankan. Kemudian setelah mereka kembali pernikahan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka. Merujuk pada Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

Pasal 56

- a. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 56 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Terkait lokasi perkawinan beda agama yang diakui secara resmi, apabila perkawinan resmi antar pemeluk agama berbeda dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka perkawinan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>48</sup> Karena belum ada undang-undang yang dengan tegas melarang perkawinan beda agama, orang Indonesia masih memilih untuk menikah di luar negeri. Mengingat bahwa hukum Indonesia masih kosong dan ambigu tentang bagaimana peraturan tentang perkawinan beda agama ditafsirkan, perbuatan tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dapat dianggap batal secara hukum dan memiliki konsekuensi hukum bagi mereka yang melakukannya.<sup>49</sup>

Sehingga dalam hal ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam proses legalisasi pernikahan agar diakui secara hukum dan diakui secara negara, yakni adalah Surat Edaran

---

<sup>48</sup> Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-1t528d75a6252d7/> diakses tanggal 8 Januari 2025 pk. 03.50

<sup>49</sup> Yulies Tiena Masriani, Maskus Suryoutomo & Ridho Pakina, 2024, Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5, No. 2, hal. 9.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, karena Mahkamah Agung sudah melarang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pernikahan tersebut. Mahkamah Agung sekarang sudah mau bahwa Hakim-Hakim sependapat satu dengan mengikuti SEMA. Maka, kemungkinan adanya penetapan-penetapan tersebut terjadi sebelum 2023. Jika adanya suatu pernikahan beda agama setelah ini maka kemungkinan besar akan ditolak dan sudah ada himbauannya oleh Mahkamah Agung tidak diperbolehkan.<sup>50</sup>

Dasar Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (“SEMA 2/2023”)

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>51</sup>

Adanya himbauan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran tersebut, pengadilan diminta untuk menolak permohonan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

<sup>51</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

pencatatan perkawinan yang berbeda agama dengan alasan memberikan kepastian dan keserasian dalam penerapan hukum. Hal ini dapat menimbulkan diskusi dan perdebatan publik, satu pihak menganggap sebagai kemunduran besar bagi Mahkamah Agung dan pihak lainnya menganggap sebagai penegas kepastian hukum atas peraturan yang berlaku.<sup>52</sup> Namun jelas harus tunduk pada peraturan yang telah dikeluarkan.

Adanya praktik pernikahan beda agama sebenarnya merupakan akibat dari struktur masyarakat Indonesia yang heterogen baik suku, budaya, dan agama. Masyarakat juga memperhatikan dalam menilai mengenai suatu pernikahan beda agama, hal ini kembali lagi ke respon masing-masing masyarakat, contohnya jika dari pendapat dari seorang yang ahli agama maka jelas tidak akan setuju dan tidak diperbolehkan. Besarnya aspek sosial dan budaya mempengaruhi hukum yang diterapkan, hal ini sulit seperti melihat hukum di masyarakat seperti hukum adat akan berlaku pada saat adanya kekosongan hukum, hukum nasional tidak mengatur.

Jika hukum nasional sudah mengatur Hakim pasti akan memilih untuk hal ini, namun ketika mengacu pada pernikahan beda agama dalam aspek sosial dan budaya yakni kemungkinan besar masyarakat bisa saja melegalkan bersama pada akhirnya tidak memperlakukan agama apa yang dianut dan bisa saja menolak karena kembali ke agama masing-masing dan dilihat hukum positifnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya salah satu masuk dan pindah agama dan tidak terjadinya pernikahan beda agama.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wahyu Nugroho, "Menyoal Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023", <https://kumparan.com/wahyu-nugroho-1714305896766916858/menyoal-pernikahan-beda-agama-pasca-sema-no-2-tahun-2023-22fwviiKjkb/1>, diakses tanggal 14 Januari 2025 pk1. 09.55.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional Terhadap Keputusan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds, dilakukan dengan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dalam kerangka untuk mengisi kekosongan hukum, kemudian dikabulkannya permohonan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses perkawinan akan dilakukan sesuai dengan salah satu agama. Dalam pelaksanaan pernikahan beda agama pada perkara No. 209/Pdt.P/2020/PN Kds dilaksanakan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Permohonan para pemohon adalah kendala untuk melaksanakan pernikahan dan kemampuan yang melaluikan pernikahan yang berlangsung secara agama. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tunggal Dewantoro berpendapat pemohon dan suaminya hendak menikah tetap memegang erat agamanya karena di Indonesia terdapat kekosongan hukum. Hakim melihat sumber hukum formal selain undang-undang yang sifatnya luwes dan mengikuti yaitu di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk

menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon dan mencatatnya. Menimbang bahwa sebelumnya, para pemohon yang memiliki agama berbeda yaitu Islam dan Buddha, maka apabila dapat dicatatkannya pernikahan, kemudian baru akan dilakukannya pemberkahan menurut satu agama tertentu yaitu agama Buddha. Berdasarkan Putusan Penetapan No. 209/Pst.P/2020/PN Kds, maka penerapan pada Pasal 2 Ayat (1) yaitu didasarkan kepada salah satu mempelai melakukan tunduk kepada salah satu agama tertentu yaitu agama Buddha. Bahwa sebenarnya tidak terjadinya perkawinan beda agama dan tidak dalam kedua calon melakukan pernikahan menurut agama Islam. Oleh karena itu, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan dari syarat sahnya suatu perkawinan.

2. Alasan-Alasan Yuridis Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 209/Pdt. P/2020/PN Kds Untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkara adalah sebagai berikut, yaitu Perkawinan antar agama di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan disisi lain adalah prinsip dan filosofi yang besar. Pendapat Hakim mengenai permasalahan, dan hakim berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum dalam kenyataan hidup di Indonesia adalah masyarakat bersifat heterogen. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kekosongan hukum adalah kenyataan didalam masyarakat dibiarkan tidak terpecahkan secara

hukum dan menimbulkan dampak negatif kekacauan hukum yang berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam hal ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam proses legalisasi pernikahan agar diakui secara hukum dan diakui secara negara, yakni adalah Dasar Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (“SEMA 2/2023”), yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk menerima permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama.

## **B. Saran**

1. Menanggapi terkait pernikahan beda agama dalam hal ini sebaiknya, seseorang antara laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan memilih seseorang dengan seagama. Agar dapat hidup dengan saling melengkapi satu sama lain, dan tetap tunduk pada kepercayaannya tanpa adanya rasa terpaksa diharuskannya berpindah ke agama atau kepercayaan lain yang dilatar belakangi atas dasar cinta kasih. Jika pertemuan kedua seseorang yang saling berbeda agama, maka jalan keluarnya adalah sebelum menikah salah satu melebur agama pasangannya agar memudahkan proses pernikahan yang sah secara syarat hukum perkawinan di Indonesia.

2. Untuk mencegah penyelundupan hukum di masa mendatang, pemerintah harus membuat peraturan yang secara tegas melarang dan memperbolehkan perkawinan beda agama, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan cara yang dianggap sah oleh hukum Indonesia. Dalam hal ini untuk masa kedepan akan terciptanya sebuah kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qs. An-Nisa': 1

Qs. An-Nuur: 32

Qs. Az-Zariyat: 49

### B. Buku

Ahmad Syahrus, 2020, *Menolak Kemudharatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Haliman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Karlinawati Silalahi & Eko A. Meinarno, 2010, *Psikologi Keluarga*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

M. Harwansyah Putra Sinaga & Nellareta Pratiwi, 2021, *Pernikahan Dalam Islam*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Muhammad Iqbal, 2018, *Psikologi Pernikahan*, Gema Insani, Jakarta.

Saiful Millah & Asep Saepudin, 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, AMZAH, Jakarta.

Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta.

Winanto, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Bahan Kuliah*, Pada Fakultas Hukum Unissula, Tidak Diterbitkan.

### **C. Kamus Dan Kitab Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/ tentang Perkawinan Beda Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

### **E. Jurnal Dan Karya Ilmiah**

#### **Jurnal:**

Abd Razak Musahib, 2021, Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 11.

Abdul Halim & Carina Rizky Ardhani, 2016, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1.

Annisa Muthia Al-Qadri Syam, Dwi Handayani & Salle, 2020, Tinjauan Yuridis Pelaksanakan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.

- Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, & Syahransyah Syahransyah, 2022, Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2.
- Fathur Rahman Alfa, 2019, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Muhammad Aulia Rizki, 2024, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Mardalena Hanifah. 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Sumatera Law Review* Volume 2, Nomor 2.
- Misbah Munir & Ayudya, 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Muksalmina Zulfadhli, 2021, Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Informasi Penelitian*, Vol. 6, No. 1.
- Mutiara Fitri Cahya Bunda & Mamluatun Nafisah, 2024, Sakinah Mawadah and Rahmah in QS. al-Rūm [30]: 21: Analysis of Qirāah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (L.1971), *Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1.
- Nur Asiah, 2015, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 2.
- Nurhasnah, 2024, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Umar Haris Sanjaya, 2023, Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3.
- Yulies Tiena Masriani, Maskus Suryoutomo & Ridho Pakina, 2024, Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5, No. 2.

## Skripsi:

Okriyus Midin Pratama, 2018. “Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA REG. NO. 1400/K/PDT/1986”, *Skripsi Fakultas Hukum Unsri*, Indralaya.

Setiabudi Lysa, 2016. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unnes*, Semarang.

Sheika Azzahra, 2020, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, *Skripsi Fakultas Hukum Uii*, Yogyakarta.

## F. Internet

Pengertian Perkawinan, <https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>

Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/>

Menyoal Pernikahan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 <https://kumparan.com/wahyu-nugroho-1714305896766916858/menyoal-pernikahan-beda-agama-pasca-sema-no-2-tahun-2023-22fwvilKjkb>

## G. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Khalid Soroinda Selaku Hakim dan Narasumber Penelitian Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Kudus Pada Hari Senin, 16 Desember 2024, Pukul 09.11 WIB.